



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 137 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LOMBA DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TERAPAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memotivasi masyarakat dalam penguasaan teknologi di Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan arahan tentang maksud dan tujuan Lomba Teknologi Terapan;
 - b. melakukan koordinasi dari tahap awal kegiatan sampai berakhir pelaksanaan kegiatan Lomba Teknologi terapan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Lomba Teknologi Terapan
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.02.100.01.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 137 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 19 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA LOMBA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TERAPAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2009, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.02.100.0 1.5.21.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	350.000,-	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggung) awab	300.000,-	
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kabid. Dokumentasi & Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbid Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbid Dokumentasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbid Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU